



**NOMOR 13 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2013**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**NOMOR 13 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 7**

**TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI**

**KEPENDUDUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib pendaftaran penduduk dan catatan sipil untuk mewujudkan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bekasi telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - b. bahwa terdapat materi pada ketentuan Peraturan Daerah tersebut diatas mengacu keada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengamanatkan adanya penetapan dari pengadilan negeri terhadap pencatatan kelahiran yang pelaporannya melebihi dari 1 (satu) tahun;
  - c. bahwa ketentuan Undang-Undang yang mengamanatkan ketentuan tersebut diatas telah dicabut berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18 /PUU-XI/2013 sehingga dipandang perlu Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ditinjau dan disesuaikan kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka penyesuaiannya tersebut perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 7), diubah :

1. Ketentuan Pasal 47 ayat (3) huruf b dan huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 47

- (3) Persyaratan untuk memperoleh Akta Kelahiran Umum bagi penduduk WNI adalah sebagai berikut :
  - a. foto copi KTP dan KK orang tua yang masih berlaku;
  - b. surat keterangan kelahiran asli dari Bidan/Dokter dan Surat Kelahiran dari Desa/Kelurahan;
  - c. foto copi kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah orang tua yang dlegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - d. membawa 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa;
  - e. membawa materai 2 (dua) lembar @ Rp. 6.000;
  - f. foto copi KTP pelapor, dan
  - g. mengisi formulir yang telah disediakan.

2. Ketentuan Pasal 48 ayat (1), ayat (2) dihapus dan ayat (3) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) DIHAPUS
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Akta melampaui batas waktu adalah sebagai berikut :
  - a. foto copi KTP dan KK orang tua yang masih berlaku;
  - b. surat keterangan kelahiran asli dari Bidan/Dokter/desa/kelurahann;
  - c. foto copi kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah orang tua yang dlegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - d. membawa ijazah SD/Sederajat bagi yang sudah memiliki;
  - e. membawa 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa;
  - f. membawa materai 2 (dua) lembar @ Rp. 6.000;
  - g. foto copi KTP pelapor, dan
  - h. mengisi formulir yang telah disediakan.

3. Ketentuan Pasal 52 ayat (4) dan ayat (8) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Pencatatan kematian yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.
- (5) Dalam hal ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan.

- (6) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
  - (7) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, dinas yang menerbitkan register dan Kutipan Akta Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan kepada Dinas di daerah asal tempat domisili.
  - (8) Persyaratan untuk memperoleh akta kematian adalah sebagai berikut :
    - a. foto copi KTP dan KK yang bersangkutan atau KTP dan KK orang tua bagi yang belum wajib KTP;
    - b. surat keterangan kematian asli dari dokter/rumah sakit/desa/kelurahan;
    - c. foto copi kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah bagi yang sudah menikah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
    - d. membawa 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa;
    - e. membawa materai 2 (dua) lembar @ Rp. 6.000;
    - f. surat keterangan pemakaman/kremasi;
    - g. surat kuasa dari ahli waris kepelapor;
    - h. foto copi KTP pelapor, dan
    - i. mengisi formulir yang telah disediakan.
4. Ketentuan Pasal 60 ayat (3) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 60

- (3) Persyaratan untuk memperoleh Akta Pengangkatan Anak adalah sebagai berikut :
  - a. surat pengantar dari desa/kelurahan;
  - b. foto copi KTP dan KK orang tua angkat yang masih berlaku;
  - c. penetapan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan anak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. foto copi kutipan Akta Kelahiran dan kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah orang tua angkat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - e. foto copi Akta Kelahiran anak tersebut;
  - f. membawa 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa;
  - g. membawa materai 2 (dua) lembar @ Rp. 6.000;
  - h. untuk orang asing dengan melampirkan fotokopi paspor, dokumen imigrasi dan Surat Tanda Melaporkan Diri dari Kepolisian;
  - i. foto copi KTP pelapor, dan
  - j. mengisi formulir yang telah disediakan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang  
pada tanggal 31 Desember 2013

**BUPATI BEKASI**

ttd

**Hj. NENENG HASANAH YASIN**

Diundangkan di Cikarang  
pada tanggal 31 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI**

ttd

**H. MUHYIDDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 13**

**Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BEKASI**

**DARMIZON A, S.H.**

